

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN MBANGUN
NIKAH DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RO'ISUL LATIFAH
NIM.210114060

Pembimbing:

Drs.H.A.RODLI MAKMUN, M.Ag.
NIP.196111151989031001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ro'isul Latifah
NIM : 210114060
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan *Mbangun Nikah* di
Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 31 Mei 2018.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ahwal Syakhsiyyah



Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

Menyetujui,

Pembimbing

Drs. H.A. RODLI MAKMUN, M.Ag.
NIP. 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ro'isul Latifah
NIM : 210114060
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan *Mbangun*
Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H. ()
3. Penguji II : Drs. H.A Rodli Makmun, M.Ag. ()

Ponorogo, 17 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Ro'isul Latifah, NIM.210114060, 2018. "Tinjauan *maslahāh* Terhadap Pelaksanaan *Mbangun* Nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo", Jurusan Ahwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo, Pembimbing Drs.H.A.Rodli Makmun, M,Ag.

Kata Kunci :Pernikahan, *Maslahāh*, *Tajdīd al-Nikāh*.

Tujuan dari pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Namun dalam mewujudkan pernikahan tersebut, terdapat banyak halangan sehingga memicu terjadinya perselisihan seperti halnya suatu persoalan dalam hal perhitungan jawa yang kurang tepat yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu permasalahan yang mengakibatkan keluarga tersebut tidak harmonis, rezeki kurang lancar dan adanya kekhawatiran dalam rumah tangganya yang mengharuskan pasangan tersebut harus melangsungkan pernikahan yang kedua. Disini ada berbagai cara yang dapat diambil dalam memperbaiki rumah tangga tersebut yaitu salah satunya adalah dengan melakukan *Tajdid al-Nikah* atau *Mbangun* Nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan peneliti guna untuk mengkaji rumusan masalah di antaranya adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi *maslahāh*?

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, dengan studi penelitian yang langsung dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Data yang dapat diperoleh dari wawancara langsung kepada para pelaku, serta studi pustaka dari berbagai sumber informasi selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Wawancara dilakukan kepada lima pasangan suami istri yang berdomosili di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian tentang tinjauan *maslahāh* terhadap pelaksanaan *Mbangun Nikah* di desa blembem bahwa pelaksanaannya sesuai dengan Agama Islam dimana didalamnya juga terdapat adanya rukun dan syarat pernikahan sehingga menurut *maslahāh* diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum islam, sedangkan pelaksanaan *mbangun* nikah jika ditinjau dari segi *maslahāh* masuk pada tingkatan *maslahāh mursalah* karena sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan serta terhindar dari kemadhorotan. Sedangkan motif para pelaku masuk pada tingkatan *maslahāh tahsinīyyāh* yaitu untuk kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan pasangan tersebut.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan dan juga untuk memenuhi hasrat seksual sehingga melahirkan keturunan, semua itu harus dengan suatu ikatan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam islam.

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga untuk arti persetubuhan (wathi).kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.¹

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7.

²Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut hukum islam terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.³

Sedangkan menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristima'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan lafad *nikāh* yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁴

Adapun tujuan dari pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan karena bersifat lebih subyektif, namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukannya pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁵

Sedangkan menurut filosofis islam Imam al-Ghazālī ada enam tujuan perkawinan adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperoleh mengembangkan suku-suku bangsa manusia.

³ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 8

⁴ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Trigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 39.

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

2. Memenuhi tuntutan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad.
6. Nikah dengan tujuan dakwah.

Perkawinan merupakan proses awal dimana seseorang akan melakukan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang *Sakinah Mawadah Warahmah*. Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat menurunkan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, merupakan sarana untuk pendekatan dan pendamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan dengan masalah kedudukan, harta, kekayaan, dan masalah kewarisan.⁶

Saat ini kita hidup di Indonesia dimana dalam kehidupan kita sehari-hari selalu dikelilingi oleh hukum baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat. Seperti yang terdapat di Kecamatan Jambon ini. Kecamatan ini berada dibagian barat wilayah Kabupaten Ponorogo Jawa

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 222.

Timur. Di Kecamatan Jambon ini terdapat sebuah tradisi adat Jawa yang dikenal dengan istilah *Mbangun nikah*.

Pembaharuan akad nikah (*mbangun nikah*) dalam masyarakat sering disebut dengan *tajdid al-nikah* yang mana berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang artinya pembaharuan.⁷ Konsep *tajdidi nikah* ini sering kali digunakan oleh masyarakat dalam hal pembaharuan nikah (*mbangun nikah*) dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah “*nganyari nikah*”. Hal ini sering kali dilakukan masyarakat demi menjaga keabsahan pernikahan dan pembaharuan akad nikah ini diharapkan bisa *membangun* bahtera rumah tangga yang lebih baik dalam hal kerukunan, ekonomi, dan kebahagiaan keluarga.

Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut *syara'*, kemudian dengan maksud sebagai *ihhtiyat* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukanlah akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan keluarga yang hidup penuh dengan kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.⁸

Setelah melakukan survai lapangan peneliti menemukan ada lima pasangan suami istri didesa blembem kecamatan jambon kabupaten ponorogo yang melakukan *mbangun nikah*. Pasangan tersebut antara lain bapak Rudin dan ibu Lilin, pasangan bapak Tamiran dan ibu Sundari, pasangan bapak

⁷ Husain Al-Habsy, Kamus al-Kautsar lengkap (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

⁸ Ibid, 45.

Marnun dan ibu Ida, pasangan bapak Marsono dan ibu Misri, dan pasangan bapak Kateman dan ibu Siti Mahmudah.

Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut melakukan *mbangun nikah* diantaranya yaitu karena rezeki kurang lancar, sering terjadi pertengkaran dan pernah mengeluarkan kata-kata talak, dan juga karena hubungan jarak jauh karena pihak istri merantau keluar Negeri.

Adapun pelaksanaan *mbangun nikah* biasanya dilakukan di kediaman mereka sendiri atau pada kediaman orang yang akan menikahnya yaitu di rumah bapak mudin Tuimun di dusun Blembem RT.003 RW.001 dan mbah Kyai Samsul Huda sebagai Kyai dusun blembem RT.002 RW.002, bapak Komarudin sebagai Tokoh Agama di desa blembem dan bapak Murwono RT.001 RW.003 sebagai tokoh Agama di desa Blembem. Pasangan suami istri yang telah melakukan *mbangun nikah* biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya. Karena mereka hanya mengundang keluarga atau tetangga kanan kiri saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan *mbangun nikah*.

Pelaksanaan *mbangun nikah* dilakukan sama seperti pada saat melakukan pernikahan yang pertama yaitu :

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Mahar

e. Ijab dan qabul.

Akan tetapi pada *mbangun nikah* ini tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) cukup disaksikan tetangga kanan kiri saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya pelaksanaan *mbangun nikah* ini.

Dari uraian permasalahan diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **TINJAUAN MASLAHĀH TERHADAP PELAKSANAAN MBANGUN NIKAH DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Mbangun Nikah* di Desa Blembem kecamatan Jambon Kabupten ponorogo?
2. Bagaimana pelaksanaan *Mbangun Nikah* di Desa Blembem kecamatan Jambon Kabupaten ponorogo ditinjau dari segi *Maslahāh*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam menulis Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Mbangun Nikah* di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Mbangun Nikah* di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi *Maslahāh*.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di IAIN Ponorogo khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah terhadap tradisi *mbangun nikah* yang menjadi syarat perkawinan. Dengan adanya hal itu kami berharap tidak adanya pandangan sebelah mata mengenai hukum yang berlaku dimasyarakat baik adat maupun Undang-Undang.

2. Secara praktis.

Dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi maupun acuan bagi para pelaku di Desa Blembem dan juga untuk tokoh agama.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang sedang dikaji sesungguhnya pernah diteliti oleh peneliti lainya sebelumnya adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Tias Eka. H. yang berjudul “*Tradisi Mbangun nikah Di Desa Ketawang Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun*” dengan membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *mbangun nikah* di Desa Ketawang Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun?, apa *masalah* yang terdapat dalam tradisi *mbangun nikah* di Desa Ketawang Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun?

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi *mbangun nikah* di Desa Katawang Kec. Delopo Kab. Madiun dalam pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan sebab dalam pelaksanaan *mbangun nikah* tidak bertentangan dengan syarat dan rukun nikah serta mempunyai tujuan yang baik yaitu menghindarkan pasangan dari musibah. Sedangkan masalah dari tradisi *mbangun nikah* di Desa Ketawang Kec. Delopo Kab. Madiun ini adalah *masalahah Mursalah* atau disebut juga *al-istislah* yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mafi Dwi Pram Budi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongak-Ongak dan Dadung Kepunter Di Desa Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo*” dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat dari adat perkawinan dandang ongak-ongak dan dadung kepunter di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat hukum dari keyakinan adat perkawinan dandang ongak-ongan dan dadung kepunter di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa syarat dari adat perkawinan dandang ongok-ongok dan dadung kepunter pada masyarakat Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan anjuran yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁹ Farida Tias Eka H, *Tradisi Mbangun nikah di Desa Ketawang Kec. Delopo Kab. Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Masalahannya)*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

¹⁰ Mafi Dwi Pram Budi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongok-Ongok dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kec. Pulung Kab. Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).

Adapun akibat hukum dari keyakinan adat perkawinan dandang ongk-ongkok dan dadung kepunter dapat dibenarkan dalam hukum Islam, akan tetapi lebih ditetapkan untuk *berikhtiar* atau berhati-hati dalam menyikapi permasalahan yang ada.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Umam yang berjudul tentang “*pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Desa Pakis Kec.Tambakromo Kab.Pati)*” dengan mengangkat masalah mengenai bagaimana konsep pernikahan berdasarkan petungan jawa bagi masyarakat Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ?, faktor apa saja yang mendorong masyarakat Desa Pati Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati melakukan pembaharuan akad nikah yang didasari dengan petungan jawa ?, dan mengenai pandangan tokoh Agama Masyarakat dan masyarakat umum di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ?.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perhitungan orang jawa untuk menentukan hari pernikahan terdapat suatu konsep metafisis yang mana dalam melakukan hajatan kebanyakan orang jawa dulu berdasarkan atas hari dan pasaran yang mempunyai “neptu” yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri. Dalam Islam semua hari, bulan, tahun adalah waktu yang baik, tidak ada hari yang sial atau hari kramat. Hanya saja para masyarakat Jawa yang menganggap teguh ajaran nenek moyang yang

¹² Khoirul Umam, *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Desa Pakis Kec. Tambakromo Kab.Pati)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

percaya hari-hari sial merasa bernasib sial karena sesuatu itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan kedalam kategori perbuatan syirik. Sedangkan pembaruan akad nikah berdasarkan petungan jawa adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa pakis yang dikarenakan beberapa faktor antara lain yaitu karena kepercayaan adat, percekcoan dalam keluarga dan karena arena jauh dari suami.¹³

Dari ketiga permasalahan tersebut maka diadakanlah pembaharuan akad nikah supaya keluarga bisa saling rukun dan hidup dengan harmonis adapun pembaharuan nikah bagi pasangan suami istri yang kawin menurut syariat agama Islam yang bersumber dari golongan orang-orang yang berpendapat bahwa disamping Allah SWT masih ada yang menentukan kebahagiaan dan kesenangan hidup seseorang yang berumah tangga yaitu hari pasaran. Orang-orang tersebut pada hakikatnya adalah orang-orang musyrik karena apabila ada pasangan suami istri yang hidupnya masih belum tentram maka yang disalahkan adalah hitungan hari pasangan pada waktu melangsungkan akad nikah.

Sedangkan pandangan tokoh agama dan masyarakat umum terhadap pembaharuan nikah berdasarkan petungan jawa sangatlah beragam walaupun syarat dalam pelaksanaannya berbeda akan tetapi mereka tetap menghormati dan menghargai. Suami istri yang melakukan akad nikah baru yang sebenarnya hanya merupakan suatu bentuk dari kehati-hatian agar dalam menempuh bahtera kehidupan tersebut dapat langgeng sesuai dengan hakikat dan tujuan perkawinan. Bagi masyarakat awam mereka tidak mau tah apakah

tradisi ini ada dalilnya atau tidak yang penting bagi mereka masalah dari tradisi ini sangat banyak. Sehingga bagi mereka tidak ada masalah melakukan suatu hal yang baik walaupun tidak diperintahkan didalam Agama.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field study research* yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁵ Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji merupakan masyarakat yang melaksanakan *mbangun nikah*, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif atau lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang keadaan atau fenomena yang dialami oleh subjek peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil datanya adalah para pelaku yang melaksanakan *mbangun nikah* di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang utama dan penting karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data yang ada dilapangan yaitu di Desa Blembem

¹⁴ Khoirul Umam, *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Desa Pakis Kec. Tambakromo Kab.Pati)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

¹⁵ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tentang pelaksanaan *mbangun nikah*. Sedangkan status peneliti dalam mengumpulkan data diketahui oleh informan secara jelas guna menghindari kesalahpahaman di antara peneliti dan informan.¹⁶

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan bahwa di desa tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam akan tetapi masih tetap percaya dengan hal-hal yang masih kental mengenai tradisi kejawenannya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Responden

Dalam hal ini data yang diperoleh dari para pelaku *mbangun nikah* bagi mereka yang pada pernikahan pertama tidak tepat dan bagi keluarga yang banyak permasalahan dalam masalah rumah tangganya. Selain itu data diperoleh dari orang yang menikahkan pasangan suami istri yang melakukan *mbangun nikah*. Pelaku yang melaksanakan *mbangun nikah* berjumlah 5 (lima) pasang suami istri yaitu bapak Rudin dan ibu Lilin, bapak Tamiran dan ibu Sundari, bapak Marnun dan ibu Ida, bapak Marsono dan ibu Misri, dan yang terakhir adalah bapak Kateman dan ibu Siti Mahmudah.

¹⁶ Indah Asana, *Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Tingkir Lor Kec. Tingkir Kab. Salatiga)*, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

b. Data Informan

Merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data responden. Data ini juga dapat diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun Masyarakat umum disekitar tempat tinggal pasangan yang melaksanakan *mbangun nikah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui situasi serta kondisi mengenai objek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara secara langsung diantaranya dengan para pelaku yang melakukan *mbangun nikah*, tokoh Agama, tokoh masyarakat, aparat desa, pegawai KUA, serta yang berhubungan dengan pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Blembem Kec.Jambon Kab.Ponorogo.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka perlu suatu bentuk teknik analisis data yang tepat. Penganalisisan data merupakan tahap yang penting karena data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang ditemukan dimuka. Untuk analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teori yang diambil dari berbagai referensi buku, data lapangan yang diambil dari hasil wawancara, dan yang terakhir analisa.¹⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data disini dilakukan dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap para informan. Setelah itu mencari informasi dari berbagai pihak yaitu para pelaku bangun nikah, keluarga, tokoh agama, serta masyarakat umum didesa tersebut. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁸Ibid, 243.

BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG MASLAHĀH DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari berbagai literatur, disini mencoba mendiskripsikan gambaran umum tentang pernikahan dan *Maslahāh* meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, dan juga pengertian *Maslahāh*, dasar hukum *Maslahāh*, macam-macam *Maslahāh*, dan kedudukan *maslahāh*.

BAB III :PELAKSANAAN MBANGUN NIKAH DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO


Pada bab ini berisi tentang bagaimana gambaran umum tentang kondisi masyarakat desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, serta mengenai bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* didesa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* didesa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo jika ditinjau dari segi *maslahāh*.

BAB IV :ANALISIS TINJAUAN MASLAHĀH TERHADAP PELAKSANAAN MBANGUN NIKAH DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini berisi tentang analisis terhadap bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* di desa blembem kecamatan jambon kabupaten ponorogo, dan bagaimana pelaksanaan *mbangun nikah* didesa Blembem kecamatan jambon kabupaten ponorogo jika ditinjau dari segi *maslahāh*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN *MASLAHĀH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pandangan Islam Terhadap Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata, *nakaha* dan *zawaja*. Istilah *nikaha* berarti berhimpun, sedangkan *zawaja* berarti pasangan, demikian dari sisi bahasa perkawinan adalah perkumpulan dua insanyang berbeda jenis yang dulunya sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Nikah menurut arti asli hubungan seksual tetapi arti menurut mazahiri (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antar seorang pria dan seorang wanita.

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²⁰

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 17.

²⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 1

Definisi perkawinan yang diberikan oleh beberapa madzab. Yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut hanafiah nikah adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mu'tah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Menurut Syafi'iyah nikah adalah suatu akad yang menggunakan nafad nikah bermakna zauj, dengan maksud mengambil manfaat untuk memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan ketenangan dari pasangannya.
- 3) Menurut Malikiyyah nikah adalah suatu akad yang mengandung mu'tah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Menurut Hambali nikah adalah akad yang akan menggunakan lafaz nikah bermakna tazmaj dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan adalah mubah, namun hukum itu dapat berubah karena kondisi dan situasi tertentu. Menurut Jumhur Ulama' hukum perkawinan dapat menjadikan wajib, sunah, makruh bahkan haram.

- a. Hukum menikah bisa wajib bagi orang sudah siap dan mampu untuk kawin dan khawatir akan akan terjerumus pada perzinahan,

²¹ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Karena menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah wajib.

- b. Hukum nikah bisa sunah, bagi mereka yang syahwatnya sudah mengebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikahpun, ia masih dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini hukumnya sunnah.
- c. Hukum menikah bisa makruh, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan hal-hal yang menghalalkan pernikahan karena tidak mapu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lainlemah syahwat.
- d. Hukum nikah bisa haram, bagi orang yang ingin menikah dengan niat untuk menyakiti istri atau menyia-yiakanya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedangkan nafsunya tidak meledak.
- e. Hukum nikah bisa mubah, bagi orang-orang yang tidak tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.²²

3. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha'. Rukun perkawinan ada lima yaitu:

- a) Calon suami

²² Moh Idris Waluyo, Hukum perkawinan di Indonesia, 21-22.

- b) Calon istri
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qabul.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat mengenai syarat dan rukun perkawina menurut hukum Islam, akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

- a) Syarat calon pria, syarat : Islam, laki yang tertentu, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak sedang mempunyai yang haram dimadu dengan calon.
- b) Syarat calon istri, syarat-syaratnya : islam, perempuan tertentu, baligh, bukan perempuanmahram dengan calon suami, bukan dalam ihram haji adatu umroh, tidak dalam iddah, bukan istri orang.
- c) Syarat wali : islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terhalang perwaliannya.
- d) Saksi nikah syarat-syaratnya : minilak dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, ijab qabul syaratnya adanya pernyataan mengawinkan diri wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.²³

Memakai kata-kata nikah, tazwaj atau terjemahan dari keda kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkaid dengan ijab dan qabul tidak ihram haji atau umrah, masjlis ijab dan qabul itu harus dihindari minimum empat

²³ Ibid, 22.

orang yaitu. Calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

4. Tujuan pernikahan

Secara politis dengan menikah akan terjadi ekspansi dan penyebaran kekuatan umat Islam ke berbagai suku bangsa, maka akan heran Rasulullah menyerukan kepada umatnya, “mengembaralah kenegeri asing untuk mencari pasangan) niscaya tidak akan lemah.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena sifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan diakhirat.

Nabi Muhammad menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan, atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainya yang menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.²⁴

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

2. Melaksanakan libidio seksual

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang beda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan yang sah dan begitu pulas sebaliknya.

Untuk menimbulkan rasa cinta kasih antara suami istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cintadan kasih sayang.²⁵

B. TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHĀH

1. Pengertian *Maslahāh*

Maslahāh adalah kalimat *isim* yang berbentuk *masdar* dan artinya sama dengan kata *al-sulḥu*, yang artinya sinonim, dengan kata *al-manfaat* yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.²⁶

Sedangkan dari sudut pandang ilmu *salaf* (morfologi) kata “*maslahāh*” satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa’at*. Kedua kata ini (*maslahāh* dan *manfa’at*) telah di Indonesia menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*”.²⁷

²⁵25 Kamal Mukhtar, *Asas-sas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 14.

²⁶Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008), 116.

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah 2013), 127.

Menurut Jalalludin Abdurahman secara tegas menyebutkan bahwa *maslahāh* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahāt* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “*kemaslahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sedangkan kata “*manfaat*” dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.²⁹

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maslahāh* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.³⁰

Sedangkan terminologi *al-maslahāh* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan Agama mereka, memelihara jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.³¹

²⁸Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 218.

²⁹Ibid, 128.

³⁰Ibid, 218.

³¹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 128.

Jadi *maslahāh* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu jika ditemukan suatu kasus yang ditentukan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadlorotan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan *maslahāh*.³²

Sedangkan mengenai alasan-alasan ulama' tentang bolehnya berdalil mengenai *maslahāh* ini antara lain :

Allah mengutus Rasul-Rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan *maslahāh* sama juga tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukunya mubah atau haram, maka lihatlah *maslahāt*(kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakannya) sebagai dasar.

Diantara Ulama' yang dikenal banyak memakai *maslahāh mursalāh* dalam menentukan hukum adalah Malik bin Annas atau yang dikenal dengan sebutan "Imam Malik".³³

2. Dasar Hukum *Maslahāh*

³² Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

³³ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet-1, 2010), 161.

Kehidupan manusia yang hidup didunia akan terus mengalami perkembangan yang pesat dari zaman ke zaman dari perkembangannya tidak lepas dari penemuan-penemuan kasus-kasus hukum yang belum diatur dengan jelas dalam *nash* sehingga membutuhkan suatu *kehujjahan* guna untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang belum diatur. *Al-Maslahāh* salah satu metode untuk *berhujjah*, meskipun banyak berbagai perbedaan pendapat dalam penggunaannya namun jumhur *fukaha*' sepakat dapat diterima dalam fiqh Islam.

Dengan adanya hal tersebut ada beberapa yang menguatkan sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *Maslahāh*. Golongan Imam Maliki sebagai pembawa bendera *maslahāh* mempunyai tiga alasan dasar sebagai berikut:

1. Praktek penggunaan *Al-Maslahāh* sudah terjadi era masa para sahabat diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Sahabat yang telah mengumpulkan *al-maslahāh* ketika mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa *mushaf*, dalam hal ini pada masa Rosullulah tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka yang mendorong melakukan pengumpulan ini tidak lain hanya semata-mata untuk *al-maslahāh* adalah untuk menjaga al-Qur'an dari kepunahan karena pada saat itu banyak para hafidz yang meninggal dunia. Selain itu merupakan bukti nyata dari firman Alloh S.A.W dalam surat (Q.S al-Hijr:9) :

إِنَّنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا

لَهُ لِحَافِظُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya*”.³⁴

b. Khulafa’u al-Rasyidin pada masa penetapan keharusan penanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, maka akan berbuat ceroboh dan tidak bisa menjaga harta benda orang lain yang dibawah tanggung jawabnya.

c. Khalifah umar memerintahkan kepada pegawai negeri agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaanya, karena dengan cara ini menurut *umar* dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemaslahatan umumlah yang menjadi khalifah Umar mengeluarkan kebijakan tersebut.³⁵

2. Alasan lain yakni adanya *al-maslahāh* dengan *maqasid al-syari’ah* (tujuan-tujuan syari’ah) artinya dengan mengambil *al-maslahāh* berarti merealisasikan *maqasid al-syari’ah*. Maka dari itu jika

³⁴ Al-Qur’an. 15:9.

³⁵ Farida Tias Eka H, *Tradisi Mbangun nikah di Desa Ketawang Kec.Delopo Kab.Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Maslahahnya)*”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

mengesampingkan *maslahat* berarti mengesampingkan pula *maqosid al-syari'ah*. Jika mengesampingkan itu adalah batal. Oleh karena itu wajib menggunakan dalil *al-maslahāh* atas dasar sumber hukum pokok (*asl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok) bahkan terjadi sinkronisasi antara *maslahāh* dan *maqosid al-syari'ah*.

3. Orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesempitan dan kesulitan, seandainya *maslahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maslahat* selama berada dalam konteks *maqosid al-syari'h*.³⁶ Allah SWT berfirman dalam (Q.S al-Baqarah: 185) :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن مِّنكُم
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَمَلًا سَفَرًا
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ كُمُ الْيُسْرَ لَا يُرِيدُ كُمُ الْعُسْرَ لَتُكْمَلُوا الْعِدَّةَ
لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ لِي أَهْدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas

³⁶ Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 430.

*petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*³⁷

Sumber asal dan metode *maslaḥah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut :

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ دَعَا تَكُفُّمَ وَعِظَةَٰٓةًۢمِّنۢ بَيْنِكُمْ
شِفَاءًۢمَّا
يَالصُّدُورِ
هُدًى رَّحْمَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³⁸

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦٓ فَبَدَّلَكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah, dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya, hendalah dengan itu mereka bergembira karunia Allah dan Rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁹

3. QS. Al-Baqoroh: 220.

³⁷ Al-Qur'an, 2:185.

³⁸ Ibid, 10:57.

³⁹ Ibid, 10: 58,

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
 خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
 الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ
 زَرِيزٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim katakanlah : mengurus urusan mereka secara patut adalah baik dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁰

3. Macam-Macam *Maslahāh*

Para Ahli Ushul bersepakat untuk mengatakan bahwa *Maslahāh* dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya yaitu :

1. Dari sisi eksistensi atau wujudnya, *maslahāh* dibagi menjadi tiga yaitu :

a) *Maslahāh Mu'tabarah*

Yaitu *Al-Maslahāh* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*nass*) yang spesifik. Disepakati para ulama' bahwa jenis *Al-Maslahāh* ini merupakan *hujjāh syar'iyah* yang valid dan otentik. Pengambilan dari jenis *maslahāh* ini adalah aplikasi *qiyas*. Sebagai contoh didalam Al-Qur'an al-Baqoroh ayat 222 terdapat norma bahwa istri yang

⁴⁰Ibid, 2:220.

sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubui oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.⁴¹

Bagaimanakah dengan istri yang sedang nifas? bolehkah disetubui oleh suaminya? dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyas* kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang menstruasi (haid) tersebut, konsekuensinya si istri itu haram disetubui oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Dengan disebut secara eksplisit oleh *nass syara'* maka *al-maslahāh* yang dikehendaki oleh aplikasi *qiyas* tersebut merupakan *masalahāh al-mubtabaroh*.⁴² Dan juga dalam *masalahāh* ini ulama dimasukkan kedalam kategori *Qiyas* (analogis), misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan dengan *khamr* yang keharamannya telah di *nass* kan oleh Al-Qur'an.

b) *Maslahāh Mulghah*

Yaitu *masalahāh* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *masalahāh* yang lemah dan bertentangan dengan *masalahāh* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi *nass*, baik Al-Qur'an maupun Hadits seperti :

⁴¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 128.

⁴² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 129.

- (1) Status *maslahāh* yang terkandung dalam hak seseorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara', sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.
- (2) Putusan seorang raja tentang denda *kafarah* berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya disiang hari bulan Ramadhan. Bentuk masalah disini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya sehingga membuat ia berpindah pada denda berikutnya yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.⁴³

c) *Maslahāh Mursalāh*

Yakni *maslahāh* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.⁴⁴

Dengan demikian Masalah Mursalāh adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan

⁴³ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

⁴⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 130.

kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan sesuatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslahāh Mursalah*. Tujuan utama *Maslahāh Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.

Sedangkan alasan dikatakan *Maslahāh Mursalah* karena syara' memutlakan bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.⁴⁵

2. Sedangkan dari sisi muatan substansinya *maslahāh* dibagi tiga yaitu :

a) *Maslahāh Dlaruriyyah* (kepentingan primer)

Yang dimaksud *maslahāh* pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya Al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahāh daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan memunculkan fitnah dan bencana yang besar.

Lebih lanjut Zakariya Al-Bisri menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lingkup *maslahāh daruriyyah* ini ada lima macam yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan Agama, jiwa,

⁴⁵ Juhaya. S.Praja, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), 117.

akal, keturunan dan harta. Umumnya para pakar Ushul Fiqh seperti Jalalludin Abdurrahman, Muhammad Said Ali Abdul Rabuh, Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Said Al-Khind berpendapat sama dengan Zakariya Al-Bisri bahwa kelima macam aspek yang termasuk dalam lingkup *maslahah daruriyyah* yang disebutkan diatas tadi, merupakan masalah yang paling asasi. Kelima macam *maslahah* ini harus dipelihara dan dilindungi. Karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.⁴⁶

b) *Maslahah Hajjiyyah* (kepentingan skunder)

Adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya : *Maslahah Hajjiyyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, maka untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal , melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslahah* dalam tingkatan *hajjiyyah*.

c) *Maslahah Tahsinīyyah* (kepentingan pelengkap)

⁴⁶Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 220-221.

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak.⁴⁷ Dalam *maslahāh tahsinīyyāh* ini merupakan *maslahāh* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Adapun yang perlu digaris bawahi yaitu dengan tidak terealisasinya *maslahāh tahsinīyyāh* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.⁴⁸ Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *Hajīyyāh*.

Dari ketiganya kemaslahatan ini merupakan pijakan wacana pemberlakuan *maslahāh mursalāh*. Karena itu hasil penelusuran hukum-hukum *syari'at*, tampak bahwa dalam memberlakukan hukum-hukum tersebut *syari'* mengkomondasikan berbagai sisi kemaslahatan manusia sebagai bentuk anugrah dan kebaika-Nya, bukan atas dasar kewajiban yang harus dipenuhi *syari'* sebagaimana paham golongan Mu'tazilah. Karenanya mayoritas ulama' merekomondasikan *maslahāh mursalāh* sebagai salah satu metode pemutusan hukum. Kalangan Syafi'īyyah, meski mempersempit ruang batas penerapan *maslahāh mursalāh* (atau mempermasalahkan penamaan dan posisinya sebagai suatu dalil mandiri), juga mengadopsi metode ini. Al-Ghazālī misalnya, ia mensyaratkan

⁴⁷ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Toritis Fiqh Islam*, 253

⁴⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 222.

penerapan *maslahāh mursalāh* dalam taraf *dharurat*, sedangkan taraf *hajīyyāh* dan *tahsinīyyāh*, ia menolaknya.⁴⁹

Adapun Syarat *maslahāh mursalāh* adalah sebagai dasar legislasi hukum islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahāh mursalāh dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara *ushul* dan *furu'* nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.
- c. Hasil *maslahāh* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dhoruriah*, *hajīyyāh*, dan *tahsinīyyāh*. Metode *maslahāh* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵¹ Sesuai firman Alloh dalam QS. AL-Hajj :78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَوْ كِبْرًا هُمُ الْبَرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

⁴⁹ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Toritis Fiqh Islam*, 253.

⁵¹ Al-Syatibi, *Al-I'tisom*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 115.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَنَنِهَا ۚ ذَلِيقَ لِّلرَّاسِخِينَ
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
 مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”⁵²

2. Menurut Abdul Wahab kallāf

Maslahāh mursalāh dapat dijadikan sebagai legislasi Hukum

Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah :

- a. Berupa *maslahāh* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahāh* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan perbahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maslahāh* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta ijma' Ulama.⁵³

3. Menurut Al-Ghazālī

Maslahāh dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

⁵²Al-Qur'an, 22: 78.

⁵³ Abdull Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansary, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 125.

- a. *Maslahāh mursalāh* pengaplikasiannya sesuai dengan syara’.
- b. *Maslahāh mursalāh* tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ *nash* (Al-Qur’an dan Al-Hadits).
- c. *Maslahāh mursalāh* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁵⁴

4. Menurut Jumhur Ulama

Bahwa *maslahāh mursalāh* dapat sebagai sumber legislasi Hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *Maslahāh* tersebut haruslah “ *maslahāh* yang *haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharotan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan dan prasangka adanya penolakan terhadap kemadzharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan maupun kelompok tertentu, dikarenakan *maslahāh* tersebut harus

⁵⁴ Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walosongo Press, 2008),24.

bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadharatan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara lahir. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁵⁵

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *maslahāh mursalāh* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari telah memenuhi syarat sebagai tersebut diatas, dan ditambahkan *maslahāh* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemadhorotan. Dan *maslahāh* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an.

Sedangkan syarat-syarat penerapan *maslahāh mursalāh* adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk *maslahāh* tersebut haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syari'at yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan

⁵⁵Ibid, 25.

prinsip-prinsip dasarnya, dan tidak menabrak garis ketentuan *nash* atau dalil-dalil lain yang *qath'i*. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan *syari'at*, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.

- b) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang rasional, maksudnya secara rasio terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum. Misalnya, pencatatan administrasi dalam berbagai transaksi akan meminimalisir persengketaan atau persaksian palsu. Dalam kaitanya dengan kontrak *syari'at*, hal semacam ini selayaknya diterima. Beda halnya dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkan kewenangannya pada *qadhi*, keputusan kontroversi semacam ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan garis ketentuan syara'.
- c) *Maslahāh* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersikap universal, bukan kepentingan individual atau kelompok tertentu. Karena hukum-hukum *syari'at* diberlakukan untuk semua manusia. Karenanya penetapan hukum tidak selayaknya mengacu secara khusus pada kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif nipotisme misalnya.⁵⁶

5. Kedudukan *Maslahāh Mursalah*

⁵⁶ Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 267-268.

Kalangan Ulama' Malikiyyah dan Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *Maslahāh Mursalah* merupakan *Hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka diantaranya adalah :

- 1) Adanya perintah Al-Qur'an dalam surat an-Nissa' ayat 59 agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu selain juga ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan *mujtahid* untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip *maslahāh* yang selalu ditegakkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah* yakni menjadikan *maslahāh mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.⁵⁷
- 2) Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegakkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pemecahan masalah baru

⁵⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang, 2007), 130

yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh lewat metode *ijtihad* yang lain, diantaranya adalah *istislah*.

- 3) Di zaman sahabat muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini sahabat banyak melakukan *ijtihad* berdasarkan *maslahāh mursalah*.⁵⁸



⁵⁸ Ibid, 131.

BAB III

PELAKSANAAN *MBANGUN NIKAH* DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum tentang kondisi Geografis Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Blembem merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Desa Blembem adalah Desa yang terletak paling ujung di Kecamatan Jambon karena sudah berbatasan dengan Desa Bandaralim Kecamatan Badegan. Desa Blembem Kecamatan Jambon merupakan Desa yang terletak disebelah Barat kota Ponorogo, jarak tempuh dari Desa menuju pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 3 KM, sedangkan dari Desa Blembem menuju pemerintahan Kabupaten kurang lebih 13 KM atau sekitar setengah Jam bila ditempuh menggunakan sepeda motor.⁵⁹

2. Keadaan Ekonomi dan pendidikan

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk Desa Blembem adalah bertani, karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang, buruh, TKI, serta bagian kecil menjadi karyawan perusahaan dan pegawai Negeri sipil.

Penduduk Desa Blembem biasanya memiliki pekerjaan ganda, tidak hanya sebagai petani tetapi juga dirumah ada usaha lain karena

⁵⁹ Hasil Dokumentasi, Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon, 22 Maret 2018.

apabila hanya mengandalkan dari hasil pertanian maka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup⁶⁰

3. Adat Budaya Masyarakat

Dalam hal adat budaya, masyarakat Desa Blembem juga termasuk masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang seperti halnya adanya pelaksanaan *mbangun* nikah yang terjadi di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini. Dimana masih turun temurun hanya saja sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, seperti halnya pada zaman dahulu pada saat melakukan *mbangun* nikah adanya genduri tapi sekarang diganti dengan do'a bersama.

B. PELAKSANAAN *MBANGUN NIKAH* DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Pelaksanaan *mbangun* nikah dilakukan oleh pasangan suami istri karena pada saat pernikahan yang pertama tidak tepat pada petungan kalender jawa. Adapun pelaksanaan *mbangun* nikah seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tuimun selaku Modin di Desa Blembem ini, penjelasannya sebagai berikut :

“Pelaksanaan *mbangun* nikah biasanya dilakukan dikediaman mereka sendiri atau pada kediaman orang yang akan menikahnya yaitu dirumah bapak mudin Tuimun di Dusun Blembem RT.003 RW.001 dan Mbah Kyai Samsul Huda sebagai Kyai Dusun Blembem RT.002 RW.002, Bapak Komarudin sebagai tokoh agama di Desa Blembem dan Bapak Murwono RT.001 RW.003 sebagai tokoh agama di Desa Blembem. Pasangan suami istri yang telah melakukan *mbangun* nikah biasanya hanya sebagian orang yang mengetahuinya. Karena mereka hanya mengundang keluarga atau tetangga kanan kiri saja sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan *mbangun* nikah. Adapun pelaksanaannya sama seperti pada saat pernikahan

⁶⁰Hasil Dokumentasi, Profil Desa Blembem Kecamatan Jambon, Tanggal 22 Maret 2018.

yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, mahar, dan ijab qabul”.⁶¹

Disini Bapak Muhlin selaku Ketua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon juga mengemukakan mengenai pelaksanaan *mbangun* nikah yang biasa terjadi pada masyarakat Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, berikut penjelasannya :

“Dalam *mbangun* nikah ini yang menjadi awal dilaksanakannya yaitu *syahadat* dan kemudian diakhiri dengan do’a bersama. Do’a ini dipimpin oleh orang yang menikahkan mereka agar mendoakan pernikahannya diberkahi oleh Allah S.W.T. Dalam *mbangun* nikah ini tidak perlu lagi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dan cukup disaksikan oleh tetangga kanan dan kiri saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukan bukti tertulis tentang terjadinya *mbangun* nikah ini.”⁶²

Mbangun nikah juga terdapat adanya mahar yang diberikan suami kepada istrinya seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muhlin :

“Mengenai mahar/maskawin, dalam pelaksanaan *mbangun* nikah ini ada pemberian maskawin dari suami kepada istrinya. Karena pada hal ini pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila pada perkawinan yang umum dilakukan yaitu dengan memberikan maskawin, maka pada pelaksanaan *mbangun* nikah ini perlu adanya maskawin suami dengan kesepakatan suami istri tentang apa yang akan diberikan sebagai maskawinya”.⁶³

Para pelaku yang melakukan *mbangun* nikah yang terjadi di Desa Blembem ini ada lima pasang suami istri, seperti yang peneliti peroleh dari hasil wawancara. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Tuimun :

“Di Desa Blembem ini yang melakukan *mbangun* nikah ada lima pasang suami istri yaitu pasangan Bapak Rudin dan Ibu Lilin, pasangan Bapak

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tuimun, Selaku Modin di Desa Blembem, Tanggal 12 Juli 2018, Pukul 13.00 WIB, Tempat rumah bapak tuimun.

⁶² Muhlin, *Hasil wawancara*, Selaku Ketua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon, Tanggal 12 Juli 2018. Pukul 10.00 WIB, Tempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambon.

⁶³ Muhlin, *Hasil wawancara*, Tanggal 12 Juli 2018.

Tamiran dan Ibu Sundari, pasangan Bapak Marnun dan Ibu Ida, pasangan Bapak Marsono dan Ibu Ida, dan yang terakhir dari pasangan Bapak Kateman dan Ibu Siti Mahmudah.”⁶⁴

Faktor yang mendorong para pelaku melakukan *mbangun* nikah karena adanya faktor perekonomian, seperti yang dialami oleh Bapak Rudin selaku pelaku dari *mbangun* nikah di Desa Blembem RT. 003 RW.001, dalam hal ini Bapak Rudin mengungkapkan :

“ Pada Tahun 2008 saya dan istri telah melakukan *mbangun* nikah di rumah kediaman orang tua saya di Desa Kebonsari Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, alasan kami melakukan *mbangun* nikah karena berjalan pernikahan selama 2 Tahun ada keganjalan yang terjadi pada pernikahan kami yaitu pada masalah rezeki keluarga saya kurang lancar/ seret dan akhirnya pun oleh orang tua saya diberi saran untuk menanyakan kepada orang pintar (kyai) yang paham tentang hal-hal seperti ini, setelah saya mendatangi mbah kyai ternyata mbah kyai menyarankan saya dan istri untuk melakukan *mbangun* nikah. karena pada perhitungan kalender jawa yang kurang tepat, dan disarankan setelah *mbangun* nikah saya dan istri pulang kerumah orang tua istri saya di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.⁶⁵

Didalam *mbangun* nikah ini juga adanya prosedur dalam pelaksanaannya Bapak Rudin mengungkapkan :

“ Pelaksanaan *mbangun* nikah sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya wali, saksi, ijab qobul, kedua mempelai dan mahar. Hanya saja pada saat itu yang menikahkan kyai setempat yaitu Bapak Khoirul Umam yang menikahkan saya pada saat itu. Hanya saja yang terjadi disini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).”

Dari pasangan Bapak Tamiran dan Ibu Sundari yang bertempat tinggal di RT.004 RW.001 selaku dari pelaku *mbangun* nikah alasan mereka melakukan *mbangun* nikah. Disini ibu Sundari mengungkapkan :

⁶⁴ Tuimun, *hasil wawancara*, Tanggal 14 Juli 2018.

⁶⁵ Rudin, *Hasil Wawancara*, Selaku dari pelaku *mbangun* nikah, Tanggal 21 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB, Tempat rumah bapak Rudin.

“Iya benar pada saat itu saya dan suami melalukan *Mbangun* nikah karena pada saat itu suami saya mudah terpengaruh dengan pergaulanya. Dari situlah saya dan suami mulai terjadi percekcoan yang mengakibatkan muncul ada kata talak yang diucapkan oleh suami saya.”⁶⁶

Prosedur dari pelaksanaan *mbangun* nikah dari Ibu Sundari mengungkapkan :

“Pada saat saya melakukan *mbangun* nikah yang menikahkan saya adalah Mbah Komarudin sebagai kyai yang sering menikahkan didusun saya, pada saat saya melakukan *mbangun* nikah dengan suami saya prosedurnya sama seperti pada saat pernikahan yang pernikahan pertama dengan syarat adanya wali, saksi, maskawin, kedua mempelai, ijab dan qabul hanya saja pada saat itu suami saya memberikan mahar lebih besar dari mahar pada saat pernikahan yang pertama”.⁶⁷

Wawancara dengan Bapak Marmun pelaku dari *mbangun* nikah pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat tinggal di RT.004 RW.001 alasan mereka melakukan *mbangun* nikah :

“Benar pada saat tanggal 20 Maret 2016 saya telah melakukan *mbangun* nikah alasan saya dan istri melakukan *mbangun* nikah dikarenakan istri saya merantau keluar negeri selama 4 tahun, sehingga saya kurang yakin dengan hubungan pernikahan kami, dan setelah kontrak istri habis dan pulang lagi ke Indonesia , setelah sampainya dirumah saya dan istri melakukan *mbangun* nikah dengan tujuan agar utuh kembali hati dan keyakinan antara saya dan istri saya.”⁶⁸

Prosedur dari pelaksanaan *mbangun* nikah diungkapkan oleh Bapak Marnun disini mengungkapkan bahwa :

“ Saat saya melakukan *mbangun nikah* yang menikahkan saya adalah Bapak tuimun selaku Modin di Desa Blembem, pada saat itu sebelum saya melakukan *mbangun* nikah saya mendatangi pejonggo untuk menanyakan hari yang baik untuk melakukan *mbangun* nikah, setelah itu saya dan istri melakukan *mbangun* nikah dengan cukup

⁶⁶ Tamiran , *Hasil wawancara*, Selaku dari pelaku *mbangun* nikah, Tanggal 22 Maret 2018, Tempat rumah bapak Tamiran.

⁶⁷ Tamiran , *Hasil wawancara*, Tanggal 22 Maret 2018.

⁶⁸Bapak Marnun, *Hasil Wawancara*, Tanggal 22 Maret 2018.

mengundang tetangga kanan kiri saja dan setelah itu diadakan slametan do'a bersama pada saat itu juga.”⁶⁹

Wawancara dengan Bapak Tuimun mengenai alasan para pelaku melakukan *mbangun* nikah disini Bapak Tuimun mengungkapkan :

“Apabila mereka melangsungkan pernikahan pada waktu yang kurang tepat maka pernikahannya harus diperbarui (*mbangun* nikah) apabila keluarga mereka banyak masalah maka dianjurkan untuk melakukan *mbangun* nikah menurut keyakinan masyarakat Desa Blembem pernikahan yang dilaksanakan tidak berdasarkan *Petungan* (perhitungan) kalender jawa menyebabkan suami istri itu tidak bisa hidup dengan harmonis karena banyak masalah yang dihadapi oleh keluarganya.”⁷⁰

Pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Blembem ini harus memenuhi syarat dan rukun nikah ajaran agama Islam :

“ Menurut saya pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Blembem ini sesuai dengan agama Islam karena dalam pelaksanaan ini sama seperti pada saat pernikahan yang pertama seperti halnya adanya syarat dari pernikahan yaitu wali, saksi, maskawin, ijab qabul, dan kedua mempelai hanya saja pada *mbangun* nikah ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), cukup dinikahkan oleh tokoh agama setempat.”⁷¹

Faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan *mbangun nikah* menurut pendapat Bapak Murwono selaku Tokok Agama di Desa Blembem mengungkapkan :

“ Mereka melakukan *mbangun* nikah karena alasan bahwa setelah melangsungkan pernikahan yang pertama ada suatu permasalahan yang muncul seperti halnya rezeki kurang lancar, sering terjadi pertengkaran.”⁷²

⁶⁹Bapak Marnun, *Hasil Wawancara* , Tanggal 22 Maret 2018.

⁷⁰ Bapak Tuimunn , *Hasil wawancara*, Tanggal 14 Juli 2018.

⁷¹ Bapak Tuimun, *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2018.

⁷² Bapak Murwono , *Hasil wawancara*, Selaku tokoh agama di Desa Blembem, Tanggal 14 Juli, Pukul 19.00 WIB, Tempat rumah Bapak Murwono.

Disini Bapak Murwono juga mengungkapkan mengenai pelaksanaan *mbangun* nikah yang terjadi di Desa Blembem, berikut pengungkapannya :

“Pelaksanaan *mbangun* nikah dilakukan oleh para perlaku oleh mereka yang dalam pernikahannya tidak tepat pada perhitungan jawa, disini prosedur dari *mbangun* nikah yaitu mencari hari baik yang dicarikan oleh pujangga, setelah itu baru prosesi *mbangun* nikah dapat dilakukan, disini juga adanya wali, saksi, kedua mempelai, ijab qabul. Setelah itu diadakan gendurenan (doa bersama).”⁷³

Bapak Murwono juga mengungkapkan mengenai pengertian dari *mbangun* nikah yang biasa terjadi di Desa Blembem ini. Berikut pengungkapannya :

“Melakukan akad nikah baru oleh pasangan suami istri karena akad nikah yang pertama dianggap rusak menurut petungan jawanya, dan untuk mendapatkan barokah, kesejahteraan dalam rumah tangganya maka perlu diadakan akad ulang disini biasa disebut dengan *mbangun* nikah.”⁷⁴

Pelaksanaan *mbangun* nikah di desa Blembem menurut Bapak Murwono apakah sudah sesuai dengan agama Islam, berikut pengungkapannya:

“ Menurut saya pelaksanaan *mbangun* nikah disini sudah sesuai dengan agama Islam karena sesuai dengan prosedur hanya saja yang membedakan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan yang menikahkan cukup tokoh agama Setempat yang dianggap mampu atau sering menikahkan.”⁷⁵

Sedangkan disini juga dijelaskan mengenai fungsi dari *mbangun* nikah yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang biasa dilakukan di Desa Blembem Kecamatan Jambon, berikut pengungkapan dari Bapak Murwono :

“Fungsi dari *mbangun* nikah yaitu untuk menghilangkan sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti halnya rezeki kurang lancar, sering terjadi percekocokan yang disebabkan pada saat melangsungkan pernikahan pada penentuan hari dan tanggal yang tidak tepat pada petungan jawa.”⁷⁶

⁷³ Bapak Murwono , *Hasil wawancara*, Tanggal 22 Maret 2018.

⁷⁴ Bapak Murwono, *Hasil wawancara*, Tanggal 22 Maret 2018.

⁷⁵ Murwono , *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2018.

⁷⁶ Murwono , *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2018.

C. PELAKSANAAN *MBANGUN NIKAH* DITINJAU DARI SEGI *MASLAHĀH*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Murwono selaku tokoh agama di Desa Blembem juga mengungkapkan mengenai pengertian dari *mbangun* nikah. Berikut pengungkapannya :

“ *Mbangun* nikah disini maksudnya adalah mengulang ijab dan qabul dengan menggunakan waktu dan hari yang menurut *petungan* jawa tidak tepat, dengan maksud dan tujuan menghindarkan dari suatu keburukan yang terjadi didalam kehidupn rumah tangga”.⁷⁷

Bapak Tuimun selaku Modin di Desa Blembem menyatakan mengenai pelaksanaan *mbangun* nikah jika ditinjau dari segi *masalahāh* :

“Dalam hal *mbangun* nikah ini apabila ditinjau dari segi *masalahāh*nya menurut saya masuk pada *masalahāh* mursalah karena mendorong untuk melakukan kebaikan guna untuk menghindarkan dari kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Apabila ditanya tentang motif mereka *mbangun* nikah apabila ditinjau dari segi *masalahāh*nya saya belum bisa mengetahuinya.”⁷⁸

Pengertian *mbangun* nikah menurut Bapak tuimun, berikut penjelasan dari Bapak Tuimun :

“Melakukan akad nikah baru oleh pasangan suami istri karena akad nikah yang pertama tidak sesuai dengan *petungan* kalender jawa, serta untuk mendapatkan barokah, sejahtera dan ketentraman, dalam rumah tangganya maka perlu diadakanya *mbangun* nikah.”⁷⁹

Adapun *mbangun* nikah ditinjau dari segi *masalahāh* wawancara dengan

Bapak Murwono selaku tokoh agama di Desa Blembem mengungkapkan :

“ *Mbangun* nikah apabila ditinjau dari segi *masalahāh* nya saya kurang tahu yang saya ketahui dengan diadakanya *mbangun* nikah ini karena dalam

⁷⁷ Murwono, Hasil wawancara, Tanggal 22 Maret 2018.

⁷⁸ Tuimun, Hasil wawancara, Tanggal 14 Juli 2018.

⁷⁹ Tuimun, Hasil wawancara, Tanggal 22 Maret 2018.

keluarganya terjadi suatu hal permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya yang mengakibatkan pasangan tersebut harus mengulang lagi akad nikah yang kedua dengan tujuan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.”⁸⁰

Bapak Muhlin juga mengungkapkan mengenai *masalahāh* yang terkait dengan *mbangun* nikah dari motif para pelaku melakukan *mbangun* nikah jika ditinjau dari segi *masalahāh* :

“ Menurut saya mereka yang melakukan *mbangun* nikah ini ada beda-beda dalam permasalahannya ada yang rezeki kurang lancar, sering terjadi pertengkaran dan juga karena susah mendapatkan keturunan disebabkan pada saat perhitungan jawa pada pernikahannya belum tepat sehingga timbul hal seperti itu menurut kepercayaan mereka, apabila ditinjau dari segi *masalahāh* nya masuk pada tingkatan *masalahāh* Tahsiniyyah karena *mbangun* nikah ini hanya sekedar pelengkap dimana tujuan untuk keindahan dan kesempurnaan dalam pernikahan tersebut dan apabila tidak terlaksananya *mbangun* nikah ini maka tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan.”⁸¹

⁸⁰ Murwono , *Hasil Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2018.

⁸¹ Muhlin, *Hasil wawancara*, Tanggal 12 Juli 2018.

BAB IV

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN *MBANGUN* NIKAH DI DESA BLEMBEM KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Menurut Bapak Tuimun Pelaksanaan *mbangun* nikah dilakukan oleh mereka pada saat pernikahan yang pertamanya tidak tepat menurut *petungan* kalender jawa sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang muncul pada pernikahannya seperti halnya rezeki kurang lancar, dan sering terjadi pertengkaran. Pelaksanaan *mbangun* nikah dilakukan dikediaman para pelaku dan juga dirumah orang yang akan menikahkannya. Disini tokoh agama yang biasa menikahkan para pelaku *mbangun* nikah yaitu Bapak Tuimun selaku dari Modin di Desa Blembem, Kyai Samsul Huda, Bapak Komarudin, Bapak Murwono selaku tokoh agama di Desa Blembem ini. Dalam pelaksanaan *mbangun* nikah ini biasanya para pelaku tidak begitu meramaikan acaranya cukup mengundang keluarga dan tetangga sekitar sebagai saksi bahwa disitu telah melakukan *mbangun* nikah.

Adapun pelaksanaanya *mbangun* nikah sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya rukun dan syarat pernikahan antara lain :

1. Adanya kedua mempelai yaitu para pelaku yang melakukan *mbangun* nikah seperti pasangan Bapak Rudin dan Ibu Lilin, pasangan Bapak

Tamiran dan Ibu Sundarai, pasangan Bapak Marnun dan Ibu Ida, pasangan Bapak Marsono dan Ibu Misri, dan yang terakhir pasangan Bapak Kateman dan Ibu Siti Mahmudah.

Adapun syaratnya yaitu beragama Islam, pria dan perempuan harus jelas, layak untuk menikah, keduanya tidak ada mahram seperti saudara sesusu, tidak ada unsur paksaan, proses akad nikah tidak dalam keadaan haji dan umroh, tidak berstatus istri orang lain.

2. Wali nikah, adapun wali nikah disini adalah orang yang menikahkan kedua mempelai adapun urutan wali nikah yaitu ayah kandung, kakek dari garis ayah, seterusnya keatas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
3. Dua orang saksi yaitu orang yang bertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan dari pelaksanaan *mbangun* nikah.

Syarat dari saksi yaitu : islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak ada paksaan.

4. Mahar merupakan salah satu syarat sah dari pernikahan, karena mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan, didalam *mbangun* nikah ini mahar juga disyariatkan disini mahar berupa uang, emas, dan uang.

5. Ijab dan qabul , ijab merupakan pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut.

Pelaksanaan *mbangun* nikah dipimpin oleh tokoh agama setempat, adapun awal mula dilaksanakannya yaitu dengan membaca *syahadat* dan kemudian diakhiri dengan doa bersama. Dalam pelaksanaan ini sama seperti pada pernikahan umumnya yaitu adanya *syahadat* dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat agar pernikahannya penuh dengan keberkahan dan barokah.

Dalam pelaksanaan *mbangun* nikah mahar juga diwajibkan karena pada pernikahan yang terjadi pada umumnya mahar sangat diutamakan, akan tetapi mahar yang diberikan suami tidak semewah pada saat pernikahan yang pertama, mahar yang diberikan pada suami kepada istri berupa uang, emas, seperangkat alat sholat pemberiannya sesuai dengan kemampuan suami.

Di Desa Blembem ini ada lima pelaku yang melakukan *mbangun* nikah yaitu *pertama*, pasangan Bapak Rudin dan Ibu Lilin yang bertempat tinggal di Dusun Blembem Krajan RT.001 RW.003. Pasangan *kedua*, Bapak Tamiran dan Ibu Sundari yang bertempat tinggal di Dusun Blembem Krajan RT.004 RW.001. Pasangan ketiga, bapak Marnun dan ibu Ida bertempat tinggal di Dusun Blembem Krajan RT.004 RW.001. Pasangan ke empat Bapak Marsono dan Ibu Misri yang berdomisili di Dusun Ngadirogo Wetan RW.001 RW.003. Dan yang terakhir dari pasangan bapak Kateman dan ibu Siti Mahmudah yang bertempat tinggal di Dukuh Tembol RT.003 RW.004.

Adapun faktor yang mempengaruhi para pelaku melakukan *mbangun* nikah salah satunya yaitu karena rezeki kurang lancar seperti yang dialami oleh Bapak Rudin bahwa setelah menikah berjalan dua (2) tahun ternyata ada kejangalan yang terjadi pada pernikahannya yaitu rezeki pada keluarga tersebut tidak selancar pada saat sebelum menikah, setelah pasangan tersebut menanyakan kepada *Pujonggo* ternyata ada kesalahan pada saat pernikahan yang pertama yaitu petungan kalender jawa yang tidak sesuai petungannya sehingga mereka pun dianjurkan untuk memperbarui pernikahannya seperti halnya yang dialami oleh pasangan suami istri Bapak Rudin dan Ibu Lilin..

Prosedur dari pelaksanaan *mbangun* nikah yang biasa dilakukan oleh para pasangan suami istri yang melakukannya yaitu sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya wali, saksi, mahar, ijab dan qabul. Akan tetapi yang menikahkan bukan dari pihak KUA tetapi dukup dinikahkan oleh tokog agama setempat.

Faktor kedua yang mendorong pasangan suami istri melakukan *mbangun* nikah yaitu karena sering terjadi pertengkaran seperti halnya yang dialami oleh pasangan Bapak Tamiran dan Ibu Sundari bahwa pemicu awal terjadinya pertengkaran karena pihak suami jarang pulang dan mudah terpengaruh dengan pergaulan diluar, dari pihak suami juga pernah mengucapkan kata talak.

Adapun prosedur dari *mbangun* nikah yaitu sama seperti pada saat pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, mahar, saksi, wali, ijab dan qabul, hanya saja dalam masalah mahar pihak suami memberikanya

lebih besar dari pelaksanaan nikah yang pertama. Setelah melakukan *mbangun* nikah mereka membuka lembaran baru dan memiliki waktu yang banyak untuk saling introspeksi diri dan saling memaafkan kesalahan mereka serta menata kembali kehidupan rumah tangga mereka yang berantakan.

Faktor ketiga, yang mendasari para pelaku melakukan *mbangun* nikah yaitu karena hubungan jarak jauh, dalam sebuah rumah tangga kehidupan suami istri itu tidak selamanya berkumpul terus, walaupun disini kepala keluarga sebagai pencari nafkah akan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya istri pergi merantau keluar negeri misalnya hongkong, dan Taiwan. Sehingga harus berpisah dengan keluarganya. Sedangkan suami yang berada dirumah diliputi perasaan gelisah dan kesepian, apalagi istri jarang pulang paling sedikit mereka merantau keluarga negeri itu dua tahun bahkan ada yang empat tahun lamanya. Dalam hal ini sama seperti oleh pasangan Bapak Marnon dan Ibu Ida.

Tujuan dari pasangan tersebut melakukan *mbangun* nikah yaitu untuk menjadikan hubungan mereka lebih harmonis dan langgeng. Selain itu mereka juga berkeinginan selama mereka berpisah itu tidak terjadi macam-macam seperti peselingkuhan. Sebab tak jarang bila suami jauh dari istri menyeleweng pun bisa saja terjadi entah itu dilakukan oleh pihak suami maupun istri. Setelah melakukan *mbangun* nikah mereka seperti pengantin baru yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dan memunculkan kepercayaan yang kuat diantara mereka.

Adapun pelaksanaan *mbangun* nikah awal mula yang mereka lakukan yaitu dengan mencari hari yang dianggap baik menurut petungan jawa yang dicarikan oleh pujonggo yang dianggap bisa mengenai tentang perhitungan kalender jawa, setelah itu mereka melakukan *mbangun* nikah yang menikahkan yaitu Bapak Tuimun selaku Modin di Desa Blembem dan pada prosesi nya cukup mengundang tetaga kanan kiri sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan *mbangun* nikah.

Alasan para pelaku *mbangun* nikah yang sering terjadi di Desa Blembem diantaranya karena rezeki kurang lancar, sering terjadi pertengkaran, dan adapula karena hubungan jarak jauh yang dialami oleh pasangan suami istri seperti halnya pihak istri merantau keluar negeri. Karena muncul berbagai persoalan tersebut yang disebabkan dalam hal penetapan kalender jawa yang kurang tepat mengakibatkan para pasangan suami istri harus menikah ulang (*mbangun* nikah) agar pasangan tersebut bisa hidup bahagia, sejahtera, serta dikarunia dengan berbagai kenikmatan.

Pelaksanaan *mbangun* nikah ini menurut ajaran agama Islam sudah sesuai dengan petunjuk jadi pelaksanaan *mbangun* nikah yang terjadi di Desa Blembem ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didalam *mbangun* nikah juga adanya rukun dan syarat pernikahan yaitu adanya kedua mempelai, saksi, wali nikah, mahar dan ijab qabul seperti yang diajarkan dalam agama islam.

Para pelaku melakukan *mbangun* nikah karena adanya faktor yang memicunya yaitu adanya rezeki kurang lancar, tidak segera dikaruniai anak,

dan adapula dari pasangan tersebut saling cekcok. Yang sudah dipercayai bahwa adanya muncul persoalan tersebut karena pada saat *petungan* pernikahan pertama tidak tepat pada perhitungan jawa.

Pelaksanaan dari *mbangun* nikah diawali dengan mencari hari baik yang dicarikan oleh pujonggo, kemudian mereka baru melakukan *mbangun* nikah, disini *mbangun* nikah cukup dinikahkan oleh tokoh agama setempat dan yang terakhir dilakukan acara doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama yang menikahkan.

Adapun pelaksanaan *mbangun* nikah menurut agama Islam sudah sesuai dengan ajaran Islam karena dalam pelaksanaannya diawali dengan *syahadat* dan diakhiri dengan do'a, disini juga terdapat rukun dan syarat pernikahan seperti wali, saksi, mahar, pasangan suami istri dan ijab qabul. Hanya saja yang membedakan disini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Fungsi dari *mbangun* nikah yaitu untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak baik yang dapat menimbulkan kemadhorotan. Seperi halnya rezeki kurang lancar, sering terjadi pertengkaran, dan juga tidak segera dikarunia seorang anak. Maka dengan dilaksakanya *mbangun* nikah untuk menghilangkan kemdhorotan dan untuk mendatangkan kemafsadhatan (kebaikan) dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pemaparan dari pelaksanaan *mbangun* nikah yang terjadi di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo bahwasanya *mbangun* nikah yang terjadi disini sudah sesuai dengan petunjuk

agama Islam karena didalamnya juga terdapat rukun dan syarat pernikahan seperti yang diajar oleh agama Islam adapun rukun dan syarat mbngun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami dan istri

Adapun syarat yang keduanya terbebas dari hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan diantaranya adalah :

Beragama Islam, pria dan perempuan harus jelas, layak untuk menikah, keduanya tidak ada ikatan mahram seperti saudara sesusu, tidak ada unsur paksaan, proses akad nikah tidak dalam keadaan haji atau umroh, tidak berstatus istri orang lain.

2. Wali (wali siperempuan).

3. Dua orang saksi.

Adapun syaratnya : islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak dipaksa.

4. Ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita, sedangkan qabul adalah penerimaan yang diucapkan oleh mempelalai laki-laki.

Didalam *mbangun* nikah rukun dan syarat tersebut juga menjadi syarat sahnya perkawinan.

B. Analisis tentang pelaksanaan *mbangun* nikah di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi *masalahāh*.

Pengertian *mbangun* nikah di Desa Blembem adalah memperbarui akad nikah baru arti secara luas yaitu pembaharuan, perbaiki, terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia. Sebelum melakukan *mbangu* nikah para pelaku mendatangi *pujongga* untuk menanyakan hari dan tanggal yang baik sebelum melangsungkan akad nikah yang kedua.

Adapun *mbangun* nikah di Desa Blembem jika ditinjau dari segi *masalahāh* masuk pada tingkatan *masalahāh mursalah* karena di pelaksanaan *mbangun* nikah mempunyai tujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap madhrot dan untuk mendatangkan kemanfaatan kebaikan maka harus diadakanya *mbangun* nikah. Adapun pengertian dari *masalahāh mursalah* adalah suatu yang mendatangkan kebaikan yang dipergunakan untuk menetapkan sesuatu perbuatan yang dinilai baik (bermanfaat). Adapun motif para pelaku melakukan *mbangun* nikah menurut tokoh agama di Desa Blembem ini belum bisa menjelaskan masuk pada tingkatan masalah yang seperti apa karena minimnya ilmu pengetahuan.

Pengertian *mbangun* nikah menurut bapak Tuimun seperti pada wawancara yang disebutkan pada bab sebelumnya bahwasanya *mbangun*

nikah adalah melakukan akad nikah baru tanpa harus merusak akad nikah yang pertama dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan pada keluarganya yang dan menghilangkan hal-hal keburukan yang terjadi didalam rumah tangga tersebut.

Mbangun nikah apabila ditinjau dari segi *maslahāhnya* menurut wawancara dengan Bapak Muhlin seperti yang diungkapkan pada bab sebelumnya bahwa mereka melakukan *mbangun* nikah karena alasan yang berbeda-beda adapun alasan tersebut antara lain karena rezeki yang kurang lancar yang disebabkan pada saat pernikahan yang pertama ada kesalahan dalam perhitungan jawa, selain itu alasan lain yang mendasari para pelaku melakukan *mbangun* nikah yaitu untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak, memperindah pernikahan karena hubungan jarak jauh antara istri dan suami yang disebabkan pihak istri maupu suami merantau keluar negeri, adanya ketidaktraman atau ketidak harmonisan hubungan suami istri dalam membina rumah tangganya.

Dari pemaparan diatas adapun pelaksanaan *mbangun* nikah masuk pada *maslahāh mursalah* karena *maslahāh mursalah* merupakan *maslahāh* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajtkan manusia serta terhindar dari kemadhorotan. Adapun motif para pelaku melakukan *mbangun* nikah masuk pada tingkatan masalah tahsiniyyah karena mempunyai tujuan untuk ksempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

Menurut Jalalludin Abdulrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maslahāh* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁸²

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maslahāh* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bias merusaknya, namun demikian *maslahāh* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

Jadi *maslahāh* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu jika ditemukan suatu kasus yang ditentukan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan sesuatu yang sesuai dengan hokum syara', dalam artian suatu ketentuan hokum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadhorotan atau menyartakan bahwa sesuatu itu bermanfaat maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalahah.⁸³

Disini para Ushul Fiqh bersepakat bahwa masalahah dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya yaitu ditinjau dari sisi eksistensinya atau wujudnya *maslahāh* dibagi menjadi tiga yaitu :

⁸² Muhammad Ma'sum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, Cet-1, 2008), 217.

⁸³ Ibid, 120.

1. *Maslahāh Mu'tabarah*

Yaitu *maslahāh* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*nass*) yang spesifik. Disepakati para ulama' bahwa jenis ini merupakan *maslahāh* akan *hujjah syar'iyāh* yang valid dan otentik.

2. *Maslahāh Mulghah*

Yaitu *maslahāh* yang di buang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maslahāh* yang lemah dan bertentangan dengan *maslahāh* yang paling utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nass* baik Al-Qur'an maupun Hadits.

3. *Maslahāh Mursalah*

Yaitu *maslahāh* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.⁸⁴

Sedangkan penetapan syarat-syarat *maslahāh mursalah* adalah sebagai berikut :

- b. Bentuk *maslahāh* tersebut haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syari'at yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan tidak menabrak garis ketentuan *nash* atau dalil-dalil lain yang *qath'i*. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, merupakan bagian keumumaya, bukan termasuk kemaslahatan

⁸⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127.

yang *gharib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik yang mengukuhkannya.

- c. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang rasional, maksudnya secara rasio terdapat peruntutan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum.
- d. *Maslahāh* yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersifat universal, bukan kepentingan individual atau kelompok tertentu. Karena hukum-hukum syari'at diberlakukan untuk semua manusia. Karenanya penetapan hukum tidak selayaknya mengacu kepada khusus pada kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif nipotisme misalnya.

Sedangkan dari sisi muatan substansinya masalahah dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Maslahāh Dlarurīyyāh* (Kepentingan primer).

Yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria Al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahāh dlarurīyyāh* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan kehidupan manusia. Jika ia rusak maka akan memunculkan fitnah dan bencana besar. Lebih lanjut Zakariya Al-Bisri menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lingkungan *dlarurīyyāh* ini ada lima macam yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Maslahāh Hajiyyāh*

yaitu dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan *mukallaf* dan memberikan kelonggaran ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan primer.

3. *Maslahāh Tahsinīyyāh*

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Dalam *maslahāh tahsinīyyāh* ini merupakan *maslahāh* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji.

Adapun tujuan dari *maslahāh* ini adalah untuk kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia sebagai tujuan umum dari penetapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia baik didunia maupun diakhirat.

Perlu digaris bawahi bahwa dengan tidak terealisasinya *maslahāh* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dan juga jatuh pada jurang kesempitan dan kesusahan.⁸⁵

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai tentang pelaksanaan *mbangun* nikah diatas dan juga teori tentang masalahah maka peneliti dapat menyimpulkan. Pelaksanaan *mbangun* nikah seperti yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya bahwa *mbangun* nikah yang terjadi di Desa

⁸⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah 2013), 220.

Blembem menurut masalah diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan agama islam didalam *mbangun* nikah juga terdapat adanya syarat dan rukun dalam pernikahan seperti adanya dua mempelai, wali, dua saksi, mahar.

Sedangkan pelaksanaanya jika ditinjau dari segi *masalahāh* masuk pada *masalahāh mursalah* yaitu *masalahāh* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihayatkan manusia serta terhindar dari kemadhorotan seperti halnya dilakukanya *mbangun* nikah ini dengan bertujuan untuk menghilangkan keburukan yang terjadi pada pernikahanya tersebut dan untuk mendatangkan manfaat bagi keluarganya yaitu baik berupa kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam rumah tangganya.

Adapun motif para pelaku yang melakukan *mbangun* nikah jika ditinjau dari segi *masalahāh*, sesuai dengan motif yang *pertama* yaitu karena rezeki kurang lancar yang mengakibatkan pasangan tersebut harus *mbangun nikah* jika ditinjau dari segi *masalahāh* masuk pada *masalahāh tahsinīyyāh* adalah masalah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan dan menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Adapun tujuan dari *masalahāh* ini yaitu untuk kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

Motif yang kedua dan ketiga ditinjau dari segi *masalahāh* masuk pada tingkatan *masalahāh tahsinīyyāh* (pelengkap) karena mempunyai

tujuan untuk kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia sebagai tujuan umum dari penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di duna maupun diakhirat. Sedangkan tujuan lain dari *maslahāh tahsinīyyāh* yaitu sekedar keindahan (*Tajammul*) dan kehati-hatian (*Ihtiyath*). Untuk mengembalikan keharmonisan dari keluarga tersebut dan juga agar utuh kembali hati dan keyakinan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan *Tajammul* (kehati-hatian) adalah dalam kehidupan rumah tangga tidak sekali mapun dua kali dalam menghadapi konflik pertengkaran dan percekocokan tersebut tak jarang terucap bahkan bermakna kiasan perceraian. Ditakutkan perkataan-perkataan tersebut tanpa disadari dapat mengurangi kuatnya ikatan perkawinan antara suami istri maka untuk menguatkan kembali ikatan perkawinan tersebut dilakukanlah *mbangun* nikah karena dapat di qiyaskan apabila akad diulang seperti semula maka akan kuat seperti tali yang baru lagi.

Ihtiyath (keindahan) maksudnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan agar dapat menempuh bahtera kehidupan rumah tangga tersebut dapat langgeng sesuai dengan hakikat dan tujuan perkawinan yaitu tercapainya keluarga bahagia, sejahtera, keharmonisan dalam rumah tangganya dan juga penuh dengan kasih sayang (Mawaddah dan Warahmah).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yaitu pertama sebelum melakukan prosesi para pelaku mendatangi pujangga untuk menanyakan hari yang baik untuk melaksanakan akad yang kedua, setelah itu prosesi *mbangun nikah* dilakukan dengan dipimpin oleh tokoh agama setempat dimana pelaksanaannya diawali dengan membaca syahada dan diakhiri dengan do'a bersama yang dipimpin oleh tokoh agama yang menikahkan.
2. Sedangkan pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi *maslahāh* masuk pada tingkatan *maslahāh mursalah* artinya *maslahāh* yang sejalan dengan tujuan *syara'* mewujudkan kebaikan yang serta terhindar dari kemadhorotan. Sedangkan motif para pelaku melakukan *mbangun nikah* ditinjau dari segi *maslahāh* masuk pada tingkatan *maslahāh tahsinīyyāh*. Sedangkan tujuan dari *maslahāh tahsinīyyāh* yaitu untuk kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

B. SARAN

1. Kepada Kantor Urusan Agama, khususnya kepada para Modin untuk memberikan edukasi terkait dengan pelaksanaan *mbangun* nikah sehingga para pelaku *mbangun* nikah lebih memahami hakikat pernikahan yang sesungguhnya. Dengan pemberian edukasi tersebut akan memberikan pemahaman yang benar sesuai Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perilaku masyarakat dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, untuk lebih memperhitungkan hari yang baik ketika akan melakukan akad nikah, sehingga *mbangun* nikah tidak terjadi. Meskipun sebenarnya *mbangun* nikah itu dilakukan demi kemashlahatan pernikahan baik untuk pengantin maupun kedua orang tua pengantin yang melakukan *mbangunnikah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Assy-Siddiqy, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amirudin Amiur, Trigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media cet-1, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1984.
- Ghazaly Rahmad, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Jamil Muksin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Nur Iskandar Al-Basyary, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet 8, 2002.
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, *Kilas Balik Teori Fiqh Islam*, Kediri Jawa Timur: PP. Lirboyo Kota Kediri, 2004.
- Qarib Ahmad, *Penerapan Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal, *Analytika Islamica*, Vol.5 No.1, 2016.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang 2007
- Zein Ma'shum Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, Cet-1, 2008.
- Farida Tias Eka H, *Tradisi Mbangun nikah Di Desa Katawang*

Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun (studi kasus aspek hukum dan masalahnya),
Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

Mafi Dwi Pram Budi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Dandang Ongok-Ongok dan Dadung Kepuntir di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,* Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006.

Khoirul Umam, *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati),* Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

Indah Asana, *Rujuk dan Tajjidun Nikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kabupaten Salatiga),* Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Akad Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang),* Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan,* Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

Lampiran Transkrip Wawancara.

